

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 24.2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Semua penduduk Aceh yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017. Komisi Independen Pemilihan Aceh membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi KIP Provinsi Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017.
2. Agar pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Gampong atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Gampong atau sebutan lain.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas dan;
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

BAB II HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili didaerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;

- e. Dalam hal pemilih belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
 - f. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 5. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Gampong atau nama lain, jika pemilih terdaftar lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih di salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam Daftar Pemilih berdasarkan KTP Elektronik dan Surat Keterangan.
 6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempel stiker pencocokan dan penelitian (coklit).

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah di konsolidasi, di verifikasi dan di validasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Gampong atau nama lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh/dusun;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.

4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
10. KIP Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
11. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Gampong atau nama lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP berasal dari Gampong atau nama lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; atau
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

5. PPDP melakukan cokolit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindak lanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), Dusun atau nama lain.
6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan cokolit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Gampong atau nama lain.
7. Kegiatan Cokolit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
8. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK:
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Cokolit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - c. Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Cokolit.
9. PPDP mencatat Pemilih pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
10. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Cokolit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
11. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Cokolit PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Cokolit kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Cokolit.

14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK
17. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan Model A1.1-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih non KTP Elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
19. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka (14) dan (16) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
20. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka (17) kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
21. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka (17) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
22. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud angka (16) dan (17).
23. PPK menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.
24. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
25. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
26. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
27. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
28. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
29. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK.

30. Salinan formulir Model A1.2-KWK dan salinan formulir Model AC.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KIP Aceh melalui KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
31. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
32. KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.
33. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota.
34. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
35. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
36. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
37. KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
38. KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A1.3-KWK.
39. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A1.3-KWK dan formulir Model A.C3-KWK kepada:
 - a. KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
40. KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
41. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Geuchik atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
42. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

43. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KIP Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model A1.4-KWK.
44. KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar Pemilih.
45. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KIP Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
46. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di Gampong atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
9. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada :
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Dan setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota.
17. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

22. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
23. KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
24. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Geuchik atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
25. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
26. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KIP Kabupaten/Kota.
27. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KIP Kabupaten/Kota.
28. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh.
29. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
30. Dalam rapat pleno KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
31. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 37 diatas harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
32. KIP Aceh wajib menindak lanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
33. KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK.

34. KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A3.4-KWK kepada :
- KPU;
 - Bawaslu Provinsi;
 - Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
- Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
- DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- Keadaan tertentu meliputi
 - menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - tugas belajar;
 - pindah domisili; dan
 - tertimpa bencana alam.
- DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- PPS atau KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - lembar kedua sebagai arsip PPS atau KIP Kabupaten/Kota.
- Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

11. Setelah pemungutan suara, KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
12. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
13. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
14. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.
15. KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
16. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
17. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KIP Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
18. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
19. Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
20. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih, dilaksanakan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
21. Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
2. Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Dalam hal Pemutakhiran data dan daftar Pemilih yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 diundangkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Dito

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,



Darmansyah